

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI OLEH DEBT COLLECTOR DALAM PERSPEKTIF UU ITE DAN KUHP**Mochammad Rezza Khan, Mahfud Fahrazi**

Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri

Email: rezzakhan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik penyebaran data pribadi oleh debt collector dalam proses penagihan utang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Fokus penelitian diarahkan pada bentuk dan pola penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh debt collector, serta analisis yuridis terhadap kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik praktik penyebaran data pribadi dalam penagihan utang dan menilai implikasi hukumnya berdasarkan kerangka normatif UU ITE dan KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta laporan pengaduan konsumen terkait praktik penagihan utang. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran data pribadi oleh debt collector dilakukan secara sistematis, baik melalui penyebaran langsung kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum dengan debitur maupun melalui media elektronik dan konten digital. Praktik tersebut umumnya bertujuan memberikan tekanan psikologis dan sosial kepada debitur. Ditinjau dari UU ITE, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip persetujuan dan perlindungan hak privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) serta berkaitan dengan ketentuan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3). Sementara itu, dalam kerangka KUHP, praktik penyebaran data pribadi berkaitan dengan perlindungan kehormatan dan larangan perbuatan yang bersifat memaksa. Penelitian ini menegaskan bahwa penyebaran data pribadi oleh debt collector merupakan pelanggaran hukum yang memiliki implikasi serius terhadap perlindungan hak privasi debitur.

Kata Kunci: Data Pribadi, Debt Collector, UU ITE, KUHP, Hak Privasi.

ABSTRACT

This research examines the practice of personal data dissemination by debt collectors in the debt collection process from the perspective of the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law) and the Indonesian Criminal Code (KUHP). The focus of this study is directed toward identifying the forms and patterns of personal data dissemination carried out by debt collectors, as well as analyzing their legal implications under Indonesia's positive law framework. The purpose of this research is to analyze the characteristics of personal data misuse in debt collection practices and to assess its legal consequences based on the normative provisions of the ITE Law and the Criminal Code. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials consist of statutory regulations, legal literature, scholarly journals, court decisions, and consumer complaint reports related to debt collection practices. The analysis is conducted qualitatively through deductive legal reasoning. The findings indicate that personal data dissemination by debt collectors is carried out systematically, either by directly sharing data with third parties who have no legal relationship with the debtor or through electronic media and digital platforms. Such practices are generally intended to exert psychological and social pressure on debtors. From the perspective of the ITE Law, these actions violate the principles of consent and the protection of privacy rights as regulated in Article 26 paragraph (1) and are also related to the provisions on online defamation under Article 27 paragraph (3). Meanwhile, within the framework of the Criminal Code, the dissemination of personal data is associated with the protection of personal honor and the prohibition of coercive conduct. This research concludes that the dissemination of personal data by debt collectors constitutes a legal violation with serious implications for the protection of debtors' privacy rights.

Keywords: Personal Data, Debt Collector, ITE Law, Criminal Code, Right to Privacy.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya layanan financial

technology (fintech) yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, di balik kemajuan

tersebut muncul persoalan baru, khususnya terkait praktik penagihan utang oleh debt collector. Salah satu praktik yang menimbulkan kontroversi adalah penyebaran data pribadi debitur ketika terjadi keterlambatan pembayaran, seperti menghubungi keluarga, teman, dan rekan kerja untuk memberikan tekanan psikologis. Praktik ini menimbulkan persoalan serius karena data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang harus dilindungi secara hukum.

Data pribadi merupakan identitas yang melekat pada individu dan bersifat rahasia. Penyalahgunaan data pribadi dalam penagihan utang tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga berpotensi melanggar hukum positif. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 melarang distribusi informasi elektronik yang merugikan orang lain. Namun, dalam praktiknya penyebaran data pribadi oleh debt collector masih sering terjadi, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan.

Fenomena ini menimbulkan dampak serius baik secara hukum maupun sosial. Tekanan psikologis berupa rasa malu, stres, dan gangguan mental sering dialami oleh korban akibat penyebaran data pribadi kepada pihak ketiga. Bahkan, dalam beberapa kasus ditemukan korban yang mengalami kerugian sosial dan ekonomi akibat rusaknya reputasi. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis untuk menilai efektivitas instrumen hukum yang ada dalam melindungi korban.

Dalam praktik penegakan hukum, terdapat putusan yang menunjukkan bahwa penyebaran data pribadi dapat dijerat secara pidana, salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT UTR yang menjatuhkan pidana kepada debt collector karena menyebarkan data pribadi nasabah secara ilegal. Namun, jumlah perkara yang diproses hingga pengadilan masih sangat terbatas dibandingkan dengan banyaknya kasus serupa di masyarakat. Hal ini

menunjukkan adanya ketimpangan antara ketentuan normatif dan realitas penegakan hukum yang belum konsisten.

Permasalahan hukum semakin kompleks karena terdapat ketidaksinkronan antara KUHP dan UU ITE. Pasal 310, 311, dan 335 KUHP mengatur pencemaran nama baik serta perbuatan tidak menyenangkan, sedangkan UU ITE mengatur distribusi informasi elektronik. Dalam kasus penyebaran data pribadi oleh debt collector, sering muncul perdebatan apakah perbuatan tersebut termasuk pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, atau keduanya. Selain itu, penerapan pasal-pasal UU ITE kerap menghadapi kendala penafsiran karena unsur pencemaran belum tentu terpenuhi meskipun hak privasi jelas dilanggar.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif praktik penyebaran data pribadi oleh debt collector dalam perspektif UU ITE dan KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kedua instrumen hukum tersebut dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban serta menjerat pelaku, sekaligus mengidentifikasi celah hukum yang masih ada. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum nasional, khususnya dalam memperkuat perlindungan data pribadi dan hak privasi di era digital.

B. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini tidak berfokus pada data empiris di lapangan, melainkan pada analisis bahan hukum yang ada. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan serta hubungan antar norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan argumentasi yuridis atas isu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap

masyarakat dalam kasus penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online ilegal.¹

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi, dan KUHP.
- b) Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait pelanggaran penyalahgunaan data pribadi dalam pinjol ilegal.
- c) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menggunakan konsep-konsep hukum dari literatur, doktrin, dan pendapat ahli terkait perlindungan hukum, data pribadi, dan praktik pinjaman online.

c. Sumber Bahan Hukum

- a) Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan (UU ITE, KUHP, UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi), serta putusan pengadilan yang relevan.
- b) Bahan hukum sekunder: buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, jurnal hukum, dan pendapat ahli yang membahas perlindungan data pribadi dan pinjaman online.
- c) Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi penunjang lain yang membantu memberikan pemahaman konseptual.

d. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang diperoleh, kemudian disusun secara

sistematis dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Metode deskriptif analitis berarti penelitian ini tidak hanya menggambarkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis konsistensi, kesenjangan, dan penerapannya dalam praktik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode deskriptif-analitis membantu peneliti menarik kesimpulan hukum yang bersifat argumentatif serta memberikan solusi normatif atas isu yang diteliti.²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Bentuk dan Pola Penyebaran Data Pribadi oleh Debt Collector dalam Praktik Penagihan Utang

Pembahasan mengenai penyebaran data pribadi oleh debt collector dianalisis berdasarkan teori hukum pidana, teori hak privasi, dan teori perlindungan hukum dalam kerangka hukum positif Indonesia. Penelitian normatif ini menempatkan praktik tersebut sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang berimplikasi pidana, perdata, dan administratif. Penyebaran data pribadi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam negara hukum.³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran data pribadi dilakukan secara sistematis sebagai strategi penagihan yang bertujuan menciptakan tekanan psikologis dan sosial terhadap debitur. Praktik ini tidak bersifat insidental, melainkan terstruktur melalui komunikasi kepada pihak-pihak di luar hubungan hukum seperti keluarga, rekan kerja, dan lingkungan sosial debitur. Hal ini melampaui batas kewenangan dalam hubungan kontraktual kreditur dan debitur.

Dalam doktrin perlindungan data pribadi, prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) mewajibkan data hanya digunakan oleh pihak yang memiliki legitimasi hukum. Penyebaran kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum merupakan pelanggaran terhadap prinsip *disclosure of private facts*

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 2007), Hlm. 80

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2017), hlm. 78

³ Sautunnida, Hak Atas Privasi dan Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Indonesia, *Jurnal De Jure*, Vol. 18 No. 3, (2018), Hlm. 36

sebagaimana dikemukakan oleh Solove. Tindakan ini merugikan karena mengungkap informasi sensitif tanpa persetujuan dan merusak reputasi serta martabat pribadi debitur.

Penyebaran data pribadi melalui pesan elektronik seperti WhatsApp, SMS, dan media sosial merupakan bentuk distribusi informasi elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE. Pesan yang dikirim sering disertai kata-kata merendahkan seperti “penipu” atau “tidak bertanggung jawab”, sehingga mengandung unsur penghinaan dan mempermalukan korban. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan aktif (*actus reus*) yang menimbulkan kerugian immateriil.

Dalam kasus tertentu, data pribadi debitur bahkan dipublikasikan secara terbuka di media sosial. Praktik ini termasuk pelanggaran serius terhadap hak privasi karena informasi menjadi konsumsi publik dan berdampak permanen. Menurut Warren dan Brandeis, tindakan ini termasuk kategori *publicity given to private life* yang menyerang kehormatan dan reputasi individu serta memicu cyber-shaming dalam ruang digital.

Selain itu, akses tidak sah terhadap kontak telepon debitur melalui aplikasi fintech menunjukkan pelanggaran prinsip *purpose limitation*, yakni penggunaan data di luar tujuan yang disepakati. Akses terhadap daftar kontak digunakan sebagai alat tekanan sosial melalui pesan intimidatif kepada banyak pihak. Kondisi ini mencerminkan lemahnya perlindungan preventif serta pengawasan negara terhadap penyelenggara fintech, khususnya fintech ilegal.

Dari sudut pandang hukum pidana, unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam penyebaran data pribadi terpenuhi karena dilakukan secara sadar, terencana, dan bertujuan mempermalukan debitur. Berdasarkan klasifikasi Barda Nawawi Arief, perbuatan *debt collector* memenuhi kesengajaan sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam teori hak privasi, setiap individu berhak mengendalikan informasi pribadinya (*informational control*). Penyebaran data pribadi oleh *debt collector* melanggar prinsip persetujuan (*consent*), pembatasan tujuan

(*purpose limitation*), dan kerahasiaan (*confidentiality*). Oleh karena itu, praktik ini tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan terdiri dari aspek preventif dan represif. Praktik penyebaran data pribadi menunjukkan kegagalan perlindungan preventif karena lemahnya pengawasan, rendahnya standar keamanan data, dan minimnya transparansi kepada debitur. Perlindungan represif melalui laporan pidana, gugatan perdata, dan sanksi administratif masih belum optimal akibat rendahnya literasi hukum masyarakat.

Secara yuridis, penyebaran data pribadi oleh *debt collector* menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU ITE, KUHP, dan UU PDP, pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, serta sanksi administratif oleh OJK. Pola penyebaran yang terstruktur melalui pihak ketiga, media elektronik, framing negatif, eksploitasi akses aplikasi, dan ancaman. Menunjukkan bahwa praktik ini merupakan mekanisme penagihan koersif yang bertentangan dengan prinsip hak privasi dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, praktik tersebut harus dinilai sebagai pelanggaran hukum yang serius dalam sistem penagihan utang digital.

Pembahasan Penyebaran Data Pribadi Oleh Debt Collector Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pembahasan ini menganalisis penyebaran data pribadi oleh *debt collector* berdasarkan UU ITE dan KUHP dalam perspektif hukum pidana dan teori hak privasi. Fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan etika bisnis, tetapi juga merupakan bentuk kriminalitas digital yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Analisis normatif dilakukan dengan menilai kesesuaian antara fakta empiris dan unsur-unsur tindak pidana, khususnya *actus reus* dan *mens rea*.

Menurut Pasal 26 UU ITE, penggunaan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan pemilik data. Dalam praktik penagihan utang, penyebaran data pribadi

dilakukan tanpa persetujuan eksplisit debitur dan digunakan sebagai alat intimidasi. Tindakan ini melanggar prinsip *right to informational privacy* dan memenuhi unsur “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam UU ITE.

Penyebaran data pribadi juga sering disertai dengan pernyataan merendahkan seperti “penipu” atau “debitur tidak bertanggung jawab”, sehingga memenuhi unsur pencemaran nama baik menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Selain itu, ancaman penyebaran data melalui pesan elektronik memenuhi unsur Pasal 29 UU ITE karena menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis. Jika disertai informasi menyesatkan, maka Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang informasi bohong yang merugikan konsumen juga terpenuhi.

Dari perspektif KUHP, praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335), serta pemerasan dan ancaman (Pasal 368). Penyebaran data kepada pihak yang tidak berkepentingan dilakukan bukan untuk kepentingan hukum, melainkan untuk mempermalukan dan menekan debitur agar melakukan pembayaran.

Analisis unsur *actus reus* menunjukkan bahwa perbuatan menyebarkan data pribadi melalui media elektronik merupakan distribusi informasi tanpa hak. Sementara unsur *mens rea* terpenuhi karena tindakan tersebut dilakukan secara sadar, terencana, dan bertujuan menciptakan tekanan psikologis demi memperoleh keuntungan finansial. Dengan demikian, penyebaran data pribadi oleh debt collector memenuhi unsur tindak pidana baik menurut UU ITE maupun KUHP secara kumulatif.⁴

UU ITE dan KUHP memiliki hubungan yang saling melengkapi (*lex cumulativa*). KUHP melindungi kehormatan dan martabat individu dalam ruang sosial, sedangkan UU ITE melindungi privasi dan reputasi dalam ruang digital. Karena praktik penyebaran data pribadi terjadi dalam kedua ruang tersebut, maka penerapan kedua instrumen hukum secara bersamaan diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif.

Dari perspektif teori hak privasi, setiap individu memiliki hak untuk mengendalikan informasi pribadinya (*informational self-determination*). Penyebaran data pribadi oleh debt collector melanggar prinsip persetujuan (*consent*), pembatasan tujuan (*purpose limitation*), dan integritas konteks sebagaimana dikemukakan oleh Warren & Brandeis, Solove, serta Nissenbaum. Data pribadi digunakan sebagai alat tekanan sosial, bukan untuk tujuan administratif yang sah.

Secara yuridis, praktik tersebut menimbulkan pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif bagi pelaku maupun perusahaan. Penyebaran data pribadi bukan merupakan prosedur sah dalam penagihan utang, melainkan tindakan kriminal yang melanggar privasi, reputasi, dan martabat manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik ini merupakan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hak asasi dan kepastian hukum bagi masyarakat.

D. KESIMPULAN

Bentuk penyebaran data pribadi oleh debt collector dalam praktik penagihan utang umumnya dilakukan melalui tindakan menyebarkan informasi sensitif debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data. Informasi tersebut meliputi identitas, nomor telepon, alamat, kontak keluarga atau rekan kerja, serta riwayat pembiayaan. Penyebaran dilakukan dengan tujuan mempermalukan debitur dan memberikan tekanan psikologis agar segera melakukan pembayaran. Bentuk penyebaran terjadi melalui pesan singkat, panggilan telepon massal, grup percakapan, media sosial, serta penagihan secara langsung kepada keluarga, tetangga, ataupun tempat kerja korban. Dengan demikian, penyebaran data pribadi oleh debt collector bukan merupakan prosedur sah dalam penagihan utang, melainkan praktik intimidatif yang menyerang privasi dan martabat debitur.

Penyebaran data pribadi oleh debt collector berdasarkan UU ITE dan KUHP. Dalam UU ITE, perbuatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran Pasal 26 mengenai penggunaan data pribadi tanpa persetujuan, Pasal 27 ayat (3) mengenai

⁴ Muladi dan Arief, *Teori-Teori Pidanaaan*, (Bandung: Alumni, 2010), Hlm. 48

pencemaran nama baik melalui media elektronik, Pasal 28 ayat (1) tentang informasi menyesatkan yang merugikan konsumen, serta Pasal 29 mengenai ancaman dan teror elektronik. Sedangkan dalam KUHP, perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 310 tentang pencemaran nama baik, Pasal 311 tentang fitnah, Pasal 335 mengenai perbuatan tidak menyenangkan, serta Pasal 368 mengenai pemerasan dengan ancaman. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, penyebaran data pribadi dalam kegiatan penagihan utang secara yuridis tidak sah dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Danrivanto Budhijanto. (2017). *Revolusi Cyberlaw Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Johnny Ibrahim. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi. (2012). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mardjono Reksodiputro. (2007). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Munir Fuady. (2013). *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1890). *The Right to Privacy*. Harvard Law Review, Vol. 4 No. 5.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
- Agus Raharjo. (2020). Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, Vol. 27 No. 3.
- Dian Ekawati. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Debt Collector dalam Praktik Penagihan Utang. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 2.
- Herlambang P. Wiratraman. (2014). Hak atas Privasi dalam Era Digital. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 3.
- Muhammad Syaifuddin. (2019). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Yuridika*, Vol. 34 No. 1.
- Rachmad Safa'at. (2018). Aspek Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penyebaran Informasi Elektronik. *Jurnal HAM*, Vol. 9 No. 2.
- Sinta Dewi Rosadi. (2015). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4 No. 1.
- Yusti Probawati Rahayu. (2022). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 4.